

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 177/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Amazon Technologies, Inc., beralamat di 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, Amerika Serikat, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PT. Rouse Consulting International, beralamat di Suite 1906, Floor 19th, Pondok Indah Office Tower 5, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **4 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan




terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **26 November 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432** di kelas 24 tertanggal **26 November 2024**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek **AMAZONA** atau **AMAZONA** Nomor Daftar **IDM000222126**.

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:


amazon

1. Bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran Merek **amazon** atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432** di kelas **24** namun merek tersebut ditolak seluruhnya dengan Merek **AMAZONA** atau **AMAZONA** Nomor Daftar **IDM000222126** di kelas **24**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek **amazon** atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

amazon

3. Bahwa Merek **amazon** merupakan merek terkenal yang telah didaftarkan dalam berbagai kelas barang dan jasa di banyak negara di dunia, sekaligus merupakan bagian nama badan hukum Pemohon yaitu Amazon Technologies, Inc.

4. Bahwa Pemohon telah memiliki perlindungan atas LOGO  yang juga telah terdaftar di kelas 24 dengan Nomor Daftar **IDM001143187**.

amazon

5. Pemohon berpendapat bahwa Merek **amazon** atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432** secara kesan keseluruhan dapat dibedakan dengan Merek **AMAZONA** atau **AMAZONA** Nomor Daftar **IDM000222126** sehingga tidak akan menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian

amazon

Merek **amazon** atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

amazon

Pendaftaran Merek atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432** tertanggal **26 November 2024** kemudian mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **4 Februari 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;


Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum dari penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:


Menimbang, bahwa penolakan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu "Permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis". Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;


Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;


Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek  atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432** kemudian ditolak dengan Merek **AMAZONA** atau **AMAZONA** Nomor Daftar **IDM000222126**. Etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang dijadikan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2024012432	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000222126
	AMAZONA
AMAZON LOGO	AMAZONA

Menimbang bahwa Merek  atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432** terdiri atas unsur merek kata "amazon" dan

unsur merek lukisan  dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Sedangkan Merek **AMAZONA** atau **AMAZONA** Nomor Daftar **IDM000222126** menggunakan unsur merek kata "amazona" dengan bentuk huruf standar berwarna hitam dan putih. Keduanya menggunakan unsur merek kata "amazon" dan "amazona". Secara fonetik, huruf "a" pada kata "amazona" menjadi berbeda dengan "amazon" ketika diucapkan. Adanya logo

 pada merek pemohon juga merupakan unsur pembeda yang kuat sehingga apabila dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan maka masing-masing mempunyai kekhasan tersendiri sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan atau ketersesatan konsumen. Dengan demikian

maka kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perbandingan adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbandingan yaitu Merek **AMAZONA** atau **AMAZONA** diajukan dengan Nomor Agenda D002008009577 dan tanggal penerimaan pada 18 Maret 2008 kemudian terdaftar dengan nomor

amazon

IDM000222126 sedangkan Merek atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 7 Februari 2024. Dengan demikian Merek perbandingan telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

amazon

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432**, diajukan atas nama Amazon Technologies, Inc., beralamat di 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, Amerika Serikat, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PT. Rouse Consulting International, beralamat di Suite 1906, Floor 19th, Pondok Indah Office Tower 5, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310. Sedangkan perbandingan yaitu Merek **AMAZONA** atau **AMAZONA** Nomor Daftar **IDM000222126**, dimiliki oleh EMA EJAWATI yang beralamat di Jl. Perum Puri Permata Blok G-74 Tulungagung Jawa Timur 66213 Indonesia. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan

amazon


pendaftaran Merek atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432** di kelas 24 dengan jenis jasa sebagai berikut: " *linen mandi; selimut tempat tidur; Alas tempat tidur; Sprei tempat tidur; alas tidur (seprei); bahan penyaringan dari tekstil; gorden; handuk-handuk dari tekstil; hiasan dinding dari tekstil; kain karet; kain minyak; kain petiduran; kain rajutan; kain tahan air dilekatkan; kain tekstil kempa dan non-anyaman; kain tenun; kain yang dilapisi; kantong tidur untuk berkemah; kelambu; penutup jok dari tekstil; penutup tempat tidur; sapatangan tekstil; sarung bantal; selimut; selimut futon; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang]; selimut penutup; selimut selimut futon; selimut yang diisi dengan kapas; spre; taplak meja, bukan dari*

kertas; ticks [sampul kasur]; tikar tempat vinil [pengganti tekstil]; tilam tempat tidur; tirai [tirai drop tebal].; linen tempat tidur dan meja; seprei; Tirai bawah kasur; Seprai; selimut dekoratif; selimut [tempat tidur]; lembar buaian; gordena; handuk untuk pencuci piring; cuci kain; linen rumah tangga; penutup kasur; sarung bantal; lapisan-lapisan tirai mandi pancuran; tirai mandi; kantong tidur; taplak meja dari tekstil; handuk ". Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek **AMAZONA** atau **AMAZONA** Nomor Daftar **IDM000222126** yang melindungi barang dan jasa di **24**, yaitu: "tekstil dan barang-barang tekstil, yaitu: kain sutera, kain katun, kain wol, kain beludru, kain celana/ baju, kain linen/ krep, kain goni, kain spreid tidur, bed cover/ kain penutup kasur, sarung bantal guling, selimut tidur, kelambu tidur, kelambu nyamuk, kojong/ kelambu bayi, tirai dari tekstil, tirai dari kain, bahan tenun elastik, sarung pelekat/ batik, handuk mandi, handuk muka, sapu tangan dari tekstil, serbet meja dari kain, alas dan tutup piring dari kain, tatakan gelas dari kain dan lap dari kain linen."

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejensan barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang/jasa

yang diajukan pada permohonan Merek  atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432** dengan jenis barang/jasa yang dilindungi oleh Merek **AMAZONA** atau **AMAZONA** Nomor Daftar **IDM000222126**, keduanya dikelompokkan pada kelas 24 dan seluruhnya memenuhi kriteria barang/jasa sejenis sebagaimana diuraikan di atas sehingga jenis barang/jasa antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum  atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432** dengan Merek **AMAZONA** atau **AMAZONA** Nomor Daftar **IDM000222126**, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya walaupun Merek perbandingan adalah


Merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis sehingga tidak memenuhi kriteria penolakan berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan **mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya.**

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat

amazon

Merek  atau **AMAZON LOGO** Nomor Agenda **DID2024012432**, dengan tanggal penerimaan 7 Februari 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 24 yaitu: "*linen mandi; selimut tempat tidur; alas tempat tidur; sprej tempat tidur; alas tidur (seprei); bahan penyaringan dari tekstil; gorden; handuk-handuk dari tekstil; hiasan dinding dari tekstil; kain karet; kain minyak; kain petiduran; kain rajutan; kain tahan air dilekatkan; kain tekstil kempa dan non-anyaman; kain tenun; kain yang dilapisi; kantong tidur untuk berkemah; kelambu; penutup jok dari tekstil; penutup tempat tidur; saputangan tekstil; sarung bantal; selimut; selimut futon; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang]; selimut penutup; selimut selimut futon; selimut yang diisi dengan kapas; sprej; taplak meja, bukan dari kertas; ticks [sampul kasur]; tikar tempat vinil [pengganti tekstil]; tilam tempat tidur; tirai [tirai drop tebal].; linen tempat tidur dan meja; seprei; tirai bawah kasur; seprai; selimut dekoratif; selimut [tempat tidur]; lembar buaian; gorden; handuk untuk pencuci piring; cuci kain; linen rumah tangga; penutup kasur; sarung bantal; lapisan-lapisan tirai mandi pancuran; tirai mandi; kantong tidur; taplak meja dari tekstil; handuk"* dan menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M. sebagai Ketua, dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., MSi., LL.M.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H

